



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 700.05/717/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DAERAH KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Kabupatn Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Memperhatikan : Instruksi Meteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah serta kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku Pungutan Liar (Pungli) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah dan kepala pemerintahan daerah; dan
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Desember 2016



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Bupati Bangli
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli di Bangli
4. Dandim 1626 Bangli di Bangli
5. Kapolres Bangli di Bangli
6. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli
7. Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangli di Bangli
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli di Bangli
9. Kepala Bagian Umum dan Aset Setda Kabupaten Bangli di Bangli
10. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bangli di Bangli
11. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli di Bangli
12. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli di Bangli
13. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 700.05/717/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN UNIT SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR DAERAH KABUPATEN BANGLI

- Penanggung Jawab : Bupati Bangli
- Pengarah Teknis : 1. Wakil Bupati Bangli
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangli
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
- Kelompok Ahli : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
2. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangli
3. Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Bangli
- Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Bangli
Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Bangli
Wakil Ketua II : Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bangli
- Sekretaris I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sekretaris II : Kabag Sumda Kepolisian Resor Bangli
- Sekretariat : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Bangli
2. Kepala Bagian Umum Perlengkapan dan Asset Setda Kabupaten Bangli
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli
4. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bangli
5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Bangli
6. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Bangli
7. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bangli
8. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bangli
9. Ka.Sub Bagian Administrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Bangli
10. Ka.Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Bangli
11. Ka.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bangli

Kelompok Kerja Intelijen :

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangli

Wakil Ketua I : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bangli

Wakil Ketua II : Kasat Intelkam Kepolisian Resor Bangli

Sekretaris I : Kabid Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangli

Sekretaris II : KBO Intelkam Kepolisian Resor Bangli

Anggota :

1. Ka.Sub.Bid. Deteksi Dini dan Sosial Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangli
2. Ka.Sub.Bag. Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli
3. Kanit Lima Satintelkam Kepolisian Resor Bangli.

Kelompok Kerja Pencegahan :

Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli

Wakil Ketua I : Paur. Hukum Bagian Sumda Kepolisian Resor Bangli

Wakil Ketua II : I Nyoman Carikyasa,SH

Sekretaris I : KBO Sat Bimas Polres Bangli

Sekretaris II : Kasubag Produk Hukum pada Bag. Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli

Anggota :

1. Anggota Binmas Kepolisian Resor Bangli
2. Staf Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bangli
3. Ka. Sub Bag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli

Kelompok Kerja Penindakan :

Ketua : Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bangli

Wakil Ketua I : Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bangli

Wakil Ketua II : Kasat Pol PP Kabupaten Bangli

Sekretaris I : KBO Reskrim Kepolisian Resor Bangli

Sekretaris II : Reza Fikri Darmawan,SH

Anggota :

1. Anggota Provos TNI
2. Anggota Provos Polri
3. Anggota Reskrim Kepolisian Resor Bangli
4. Staf Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Bangli

Kelompok Kerja Yustisi :

Ketua : Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangli

Wakil Ketua : Kanit Tipikor Sat Reskrim Kepolisian Resor Bangli

Sekretaris I : Wasidik Kepolisian Resor Bangli

Sekretaris II : Kadek Teguh Dwi Putra, SH

Anggota

- : 1. Anggota Kanit Reskrim Kepolisian Resor Bangli
2. Staf Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Bangli
3. Anggota TNI
4. Paminal Kepolisian Resor Bangli

